



NOMOR 69 TAHUN 2017 SERI E.64

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 11, Pasal 21 dan pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta dalam rangka peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu diberikan penghasilan dan tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa pemberian Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah merupakan kewenangan dan kebijakan Pemerintah daerah yang besarnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan dan Tunjangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2017, Seri E.3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;

6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon;
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon;
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
10. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
11. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD;
12. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris atau Anggota Badan Musyawarah, atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Badan Anggaran atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
13. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris atau anggota alat kelengkapan lain;
14. Tunjangan komunikasi intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
15. Tunjangan reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD;
16. Tunjangan perumahan tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa uang sewa rumah dinas jabatan;
17. Tunjangan transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD berupa uang sewa kendaraan dinas jabatan;
18. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
19. Dana operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi,

pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil Ketua DPRD sehari-hari;

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II

PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan berupa :
 - a. uang representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan Jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan; dan
 - g. tunjangan alat kelengkapan lain.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penghasilan lain berupa :
 - a. tunjangan komunikasi intensif; dan
 - b. tunjangan reses.

Pasal 3

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. uang representasi ketua DPRD sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. uang representasi wakil ketua DPRD sebesar Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan;
 - c. uang representasi anggota DPRD sebesar Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil Negara.

Pasal 5

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. uang paket ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per bulan;
 - b. uang paket wakil ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) per bulan;
 - c. uang paket anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,00 (seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per bulan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. tunjangan jabatan ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,00 (tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - b. tunjangan jabatan wakil ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) per bulan;
 - c. tunjangan jabatan anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,00 (dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per bulan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjabat sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota alat kelengkapan DPRD.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. ketua sebesar Rp. 228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan;
 - b. wakil ketua sebesar Rp. 152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan;

- c. sekretaris sebesar Rp. 121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) per bulan;
- d. anggota sebesar Rp. 91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per bulan.

Pasal 8

- (1) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang menjabat sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota alat kelengkapan DPRD lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. ketua sebesar Rp. 228.375,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) per bulan;
 - b. wakil ketua sebesar Rp. 152.250,00 (seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per bulan;
 - c. sekretaris sebesar Rp. 121.800,00 (seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah) per bulan;
 - d. anggota sebesar Rp. 91.350,00 (sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per bulan.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 9

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :
 - a. tinggi, Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. sedang, Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. rendah, Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 10

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.

- (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :
 - a. tinggi, Rp. 14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap melaksanakan reses;
 - b. sedang, Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap melaksanakan reses;
 - c. rendah, Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) setiap melaksanakan reses.

Pasal 11

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibebankan kepada yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 12

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. tunjangan perumahan pimpinan DPRD sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) per bulan;
 - b. tunjangan perumahan anggota DPRD sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per bulan.
- (4) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (5) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Apabila Pemerintah Daerah telah dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan DPRD, maka pemberian tunjangan perumahan ini dihentikan terhitung sejak yang bersangkutan menempati rumah jabatan.

Bagian Ketiga
Tunjangan Transportasi Anggota DPRD

Pasal 13

- (1) Kepada Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa kendaraan yang besarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku.
- (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Anggota DPRD sebesar Rp. 10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

Bagian Keempat

Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 14

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. ketua DPRD :
 - masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
 - b. wakil ketua DPRD :
 - masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

- masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
 - masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 5.040.000,00 (lima juta empat puluh ribu);
 - masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 10.080.000,00 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah).
- c. anggota DPRD :
- masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 1.575.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 4.725.000,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah); dan
 - masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar Rp. 9.450.000,00 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (5) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Bagian Kelima

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 15

- (1) Kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional.

- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :
 - a. kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi:
 - dana operasional ketua DPRD sebesar Rp. 12.600.000,00 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - dana operasional wakil ketua DPRD sebesar Rp. 6.720.000,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan.
 - b. kelompok kemampuan keuangan daerah sedang:
 - dana operasional ketua DPRD sebesar Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - dana operasional wakil ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.
 - c. kelompok kemampuan keuangan daerah rendah:
 - dana operasional ketua DPRD sebesar Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - dana operasional wakil ketua DPRD sebesar Rp. 2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
 - a. 80 % (delapan puluh per seratus) diberikan secara lumpsum;
 - b. 20 % (dua puluh per seratus) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras dan tunjangan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI CIREBON,

TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



YAYAT RUHYAT